


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 21 /PB/2020

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Satuan Kerja pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan berupa maksimum pencairan PNBP;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Satuan Kerja pengguna PNBP dapat menggunakan sebagian dana PNBP untuk membiayai belanja Negara berdasarkan maksimum pencairan PNBP;
 - c. bahwa agar penetapan Maksimum Pencairan PNBP dapat dilakukan lebih efektif, efisien, cepat, dan akurat, dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- 

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/Lembaga negara.
3. Satuan Kerja pengguna PNBPN yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang dananya bersumber dari PNBPN.
4. Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut MP PNBPN adalah batas tertinggi pencairan belanja dana PNBPN pada DIPA yang dapat digunakan, merupakan hasil perhitungan jumlah setoran PNBPN dan Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Modul Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Modul MP PNBPN adalah suatu sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memproses usulan maksimum pencairan PNBPN yang diajukan oleh satker.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Direktur Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.

A

8. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Kepala Subdirektorat adalah pejabat eselon III di bawah Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
9. Kepala Seksi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut Kepala Seksi adalah pejabat eselon IV di bawah Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
10. Operator Modul MP PNBPN yang selanjutnya disebut Operator adalah pegawai pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang ditunjuk oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk melakukan proses mengunduh, meneliti, dan menyampaikan permohonan penetapan MP PNBPN dari K/L pada Modul.
11. Administrator Modul MP PNBPN yang selanjutnya disebut Administrator adalah pejabat/pegawai pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang ditunjuk oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran untuk melakukan proses pengelolaan pengguna dan referensi pada Modul.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penetapan MP PNBPN bagi Satker pengguna PNBPN Terpusat melalui Modul MP PNBPN.
- (2) MP PNBPN Satker pengguna PNBPN Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MP PNBPN yang diajukan oleh kantor pusat K/L ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4

BAB III
MODUL MAKSIMUM PENCAIRAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu
Menu dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Penetapan MP PNBPN secara elektronik menggunakan Modul MP PNBPN pada sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Modul MP PNBPN terdiri dari:
 - a. Menu Otomasi MP;
 - b. Menu Monitoring MP; dan
 - c. Menu Referensi.

Pasal 4

- (1) Menu Otomasi MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub menu Sisa MP TAYL yang berfungsi menampilkan sisa MP PNBPN tahun anggaran sebelumnya yang tidak dicairkan oleh K/L.
 - b. Sub menu *Tagging* PNBPN yang berfungsi menampilkan data penerimaan PNBPN K/L yang akan diajukan MP PNBPN dengan pengelompokan berdasarkan tanggal bayar dan kemudian K/L dapat melakukan penandaan/*tagging* atas penerimaan PNBPN yang akan diajukan MP.
 - c. Sub menu Alokasi yang berfungsi berfungsi menampilkan rincian formulasi MP PNBPN dan pengalokasian kepada satker vertikal.
 - d. Sub menu Pengajuan yang berfungsi menampilkan halaman pengajuan MP PNBPN ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan data penerimaan PNBPN yang telah ditandai/*tagging* disertai dengan *upload* dokumen yang diperlukan.

A

- e. Sub menu Persetujuan yang berfungsi menampilkan usulan MP PNBPN yang disampaikan oleh K/L serta untuk melakukan proses atas usulan MP tersebut sesuai dengan tugas pada *user* pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Menu Monitoring MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Sub menu Pagu/Realisasi yang berfungsi menampilkan detail pagu dan realisasi dana PNBPN berdasarkan akun sesuai kewenangan pengguna.
 - b. Sub menu Target Penerimaan yang berfungsi menampilkan target penerimaan PNBPN yang terinci ke dalam akun, kementerian/lembaga, unit eselon I dan nominal target PNBPN.
 - c. Sub menu Setoran PNBPN yang berfungsi menampilkan detail setoran PNBPN yang sudah dilakukan oleh K/L yang dirinci ke dalam Bagian Anggaran/eselon I, satker, akun, tanggal bayar, NTPN, dan nilai setoran.
 - d. Sub menu Hutang TAYL yang berfungsi menampilkan data penggunaan sisa MP PNBPN tahun sebelumnya yang dipergunakan untuk pengajuan MP PNBPN tahun berjalan beserta angsuran atas penggunaan sisa MP tersebut.
- (3) Menu Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Sub menu *User* yang berfungsi menampilkan data pengguna Modul MP PNBPN serta untuk melakukan aktivitas rekam, ubah, hapus pengguna sesuai kewenangan.
 - b. Sub menu KMK MP yang berfungsi melakukan aktivitas rekam, ubah, hapus sesuai kewenangan pengguna serta menampilkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan.
 - c. Sub menu Satker PNBPN yang berfungsi menampilkan satker-satker pengguna PNBPN yang dirinci ke dalam kode satker, nama satker, kode bagian anggaran, kode unit, dan kode lokasi.

- d. Sub menu Akun Fungsional yang berfungsi menampilkan akun-akun PNBPN yang menjadi dasar pengajuan MP PNBPN oleh K/L.

Bagian Kedua
Pegguna Modul Maksimum Pencairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 5

- (1) Pengguna Modul MP PNBPN meliputi :
 - a. Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L; dan
 - b. Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. Kepala Subdirektorat;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Operator; dan
 - f. Administrator.

Pasal 6

- (1) Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pejabat Eselon I K/L.
- (2) Pejabat Eselon I K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pimpinan unit eselon I K/L sebagai unit penghasil PNBPN dan/atau unit eselon I K/L yang ditetapkan sebagai pengusul MP PNBPN.
- (3) Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Melakukan konfirmasi atas penerimaan PNBPN yang dijadikan dasar perhitungan pengajuan MP PNBPN;
 - b. Mengunggah dokumen pendukung pengajuan MP PNBPN; dan
 - c. Mengirimkan permohonan penetapan MP PNBPN.



Pasal 7

- (1) Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 1. Direktur Jenderal menetapkan Surat Edaran MP PNBPN.
 2. Direktur:
 - a. Menyampaikan rekomendasi persetujuan penetapan MP PNBPN; atau
 - b. Menetapkan penolakan usulan MP PNBPN.
 3. Kepala Subdirektorat:
 - a. Menyusun rekomendasi penetapan MP PNBPN; atau
 - b. Mengusulkan penolakan permohonan penetapan MP PNBPN dari K/L.
 4. Kepala Seksi:
 - a. Melakukan analisis usulan penetapan MP PNBPN dari K/L;
 - b. Melakukan *upload* dokumen ke dalam Modul MP PNBPN berupa:
 - 1) Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal mengenai MP PNBPN yang telah disetujui Direktur Jenderal; atau
 - 2) Surat penolakan yang telah ditetapkan Direktur.
 5. Operator:
 - a. Mengunduh dokumen permohonan penetapan MP PNBPN dari K/L;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNBPN dari K/L; dan
 - c. Menyusun konsep usulan penetapan/penolakan MP PNBPN.
 6. Administrator memiliki tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan *username* dan *password* pengguna Modul MP PNBPN; dan
 - b. Melakukan perubahan referensi pada Modul MP PNBPN.

4

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pengguna Modul Maksimum Pencairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pejabat Eselon I K/L mengajukan permintaan penerbitan *username* dan *password* Modul MP PNBPN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Direktur Pelaksanaan Anggaran menyampaikan persetujuan penerbitan *username* dan *password* Modul MP PNBPN kepada Pejabat Eselon I K/L.
- (3) Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L bertanggung jawab atas penggunaan *username* dan *password*.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur menerbitkan *username* dan *password* Modul MP PNBPN.
- (2) Pengguna Modul MP PNBPN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggung jawab atas penggunaan *username* dan *password*.

Pasal 10

Administrator bertanggung jawab atas pengelolaan *username* dan *password* yang diterbitkan Direktur.

BAB IV

PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu
Konfirmasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 11

- (1) MP PNBPN Satker pengguna PNBPN terpusat ditetapkan dengan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal.

8

- (2) MP PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan hasil konfirmasi PNBPN.
- (3) Konfirmasi PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penandaan (*tagging*) data setoran pada Modul MP PNBPN sesuai dengan setoran yang dilakukan oleh K/L.

Pasal 12

- (1) Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L melakukan penandaan (*tagging*) data setoran pada Modul MP PNBPN.
- (2) Berdasarkan data setoran yang telah ditandai, Pejabat Eselon I K/L membuat Surat Pernyataan mengenai kebenaran penandaan (*tagging*) data setoran pada Modul MP PNBPN.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan Penetapan MP PNBPN Pada Kementerian/Lembaga/Eselon I

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L membuat perhitungan usulan MP PNBPN.
- (2) Perhitungan MP PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pengguna Modul MP PNBPN pada K/L melakukan pembagian rincian MP PNBPN tiap Satker pengguna PNBPN.
- (4) Pejabat Eselon I mengajukan usulan penetapan MP PNBPN ke Direktur Jenderal, dengan dilampiri:

8

- a. Daftar rincian MP PNBPNP tiap satker pengguna PNBPNP di K/L/Eselon I;
 - b. Surat Pernyataan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (5) *Softcopy* usulan penetapan MP PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah (*upload*) ke Modul MP PNBPNP oleh Pengguna Modul MP PNBPNP pada K/L.
- (6) Pejabat Eselon I K/L bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan rincian MP PNBPNP tiap Satker pengguna PNBPNP di lingkup K/L.

Bagian Ketiga

Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 14

- (1) Berdasarkan usulan penetapan MP PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Operator:
 - a. mengunduh dokumen usulan penetapan MP PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melalui Modul MP PNBPNP;
 - b. meneliti kelengkapan dokumen usulan penetapan MP; dan
 - c. menyusun konsep usulan persetujuan;
- (2) Operator menyampaikan konsep persetujuan penetapan MP PNBPNP dilampiri daftar rincian MP PNBPNP tiap Satker pengguna PNBPNP kepada Kepala Seksi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan konsep persetujuan penetapan MP PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Seksi:
 - a. menyusun analisis usulan penetapan MP PNBPNP; dan
 - b. melakukan *approval* usulan penetapan MP PNBPNP.

- (2) Kepala Seksi menyampaikan konsep usul penetapan MP PNBP dilampiri daftar rincian MP PNBP tiap Satker pengguna PNBP kepada Kepala Subdirektorat.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan konsep usul penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Subdirektorat:
 - a. meneliti dan menganalisis usulan penetapan MP PNBP beserta dokumen pendukungnya; dan
 - b. menyusun konsep rekomendasi penetapan MP PNBP.
- (2) Kepala Subdirektorat menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktur melakukan reviu konsep rekomendasi penetapan MP PNBP.
- (2) Direktur menyampaikan rekomendasi persetujuan penetapan MP PNBP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekomendasi persetujuan penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Direktur Jenderal menetapkan MP PNBP.
- (2) Penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai penetapan MP PNBP; dan
 - b. *approval* pada Modul MP PNBP.

Pasal 19

Berdasarkan Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai penetapan MP PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Seksi melakukan

8

unggah (*upload*) dokumen penetapan MP PNBPN pada Modul MP PNBPN.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) usulan penetapan MP PNBPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Subdirektorat menyampaikan konsep penolakan permohonan penetapan MP PNBPN.
- (2) Direktur atas nama Direktur Jenderal:
 - a. menetapkan surat penolakan usulan penetapan MP PNBPN; dan
 - b. melakukan *approval* penolakan penetapan MP PNBPN pada Modul MP PNBPN.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi melakukan unggah (*upload*) dokumen penolakan permohonan penetapan MP PNBPN pada Modul MP PNBPN.

Pasal 21

Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai penetapan MP PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan batas tertinggi PNBPN yang dapat digunakan oleh Satker dalam melakukan pembayaran tagihan atas beban belanja Negara yang bersumber dari penggunaan PNBPN.

Pasal 22

- (1) Pejabat Eselon I K/L dapat melakukan perubahan rincian MP PNBPN yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai penetapan MP PNBPN.

A

- (2) Perubahan rincian MP PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat penyesuaian rincian MP PNBPN tiap satker pengguna PNBPN.
- (3) Pengajuan perubahan rincian MP PNBPN tiap satker pengguna PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pengajuan usul penetapan MP PNBPN sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 23

- (1) Dalam hal K/L akan melaksanakan program/kegiatan, tetapi belum terdapat realisasi setoran PNBPN tahun anggaran berjalan atau setoran PNBPN tahun anggaran berjalan tidak mencukupi, K/L dapat menggunakan sisa MP PNBPN tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penggunaan sisa MP PNBPN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eselon I mengajukan usulan penetapan MP PNBPN.
- (3) Pengajuan usulan MP PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pengajuan usul penetapan MP PNBPN sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

BAB V

IMPLEMENTASI

Pasal 24

- (1) Mekanisme penetapan MP PNBPN melalui Modul MP PNBPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dilaksanakan oleh K/L secara bertahap mulai bulan Oktober 2020.
- (2) K/L yang melaksanakan mekanisme penetapan MP PNBPN melalui Modul MP PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.

8

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANIS HADIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 21 /PB/2020 TENTANG MEKANISME
PENETAPAN MAKSIMUM PENCAIRAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Jabatan : (2)

Instansi : (3)

Sehubungan dengan surat permohonan kami Nomor:(4).....
tanggal(5)..... hal Usulan Penetapan MP PNBPN Tahap(6)....,
dengan ini menyatakan bahwa data PNBPN yang dijadikan sebagai dasar
pengajuan MP PNBPN adalah benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang
disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepenuhnya
menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (7)

..... (8)

..... (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pejabat/pegawai yang menandatangani
(2)	Diisi nama jabatan (Sekjen/Settama/Dirjen/Pejabat Es1 I)
(3)	Diisi nama unit Eselon I
(4)	Diisi nomor surat usulan penetapan MP PNB
(5)	Diisi tanggal surat usulan penetapan MP PNB
(6)	Diisi tahap penetapan MP PNB
(7)	Diisi kota dan tanggal
(8)	Diisi nama jabatan (Sekjen/Settama/Dirjen/Pejabat Es1 I)
(9)	Diisi nama pejabat/pegawai yang menandatangani

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



A. HADIYANTO

